



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2024/MS.Lsm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Hafasah Binti Lukman, Tempat dan tanggal lahir, Kuta Glumpang, 31 Desember 1964, Umur 59 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxx Gampong xxxxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**.

Melawan

TERGUGAT, Tempat dan tanggal lahir, Kandang, 08 November 1975, Umur 48 tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pendidikan S- 2, Pekerjaan xxxx xxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxx Gampong xxxxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat panggilan dan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Januari 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan Nomor 25/Pdt.G/2024/MS.Lsm pada tanggal 25 Januari 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** adalah suami isteri yang telah melansungkan pernikahan secara sah pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2012, sesuai dengan kutipan Akta nikah No. 026 / 01 / II / 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Samudra, Kabupaten xxxx Utara.
2. Bahwa setelah menikah **Penggugat** dan **Tergugat** telah hidup dan bergaul layaknya sebagai suami isteri yang telah berjalan lebih kurang selama 12 (dua belas) tahun;
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** sampai dengan saat sekarang ini belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa selama membina rumah tangga antara **Penggugat** dan **Tergugat** dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia lebih kurang hanya 11 tahun, karena sejak tahun 2022 sampai dengan saat sekarang kehidupan rumah tangga antara **Penggugat** dan **Tergugat** telah goyah dan tidak harmonis lagi, antara **Penggugat** dan **Tergugat** sudah tidak ada kecocokan lagi, dan tidak pernah merasa rukun dan damai karena sering terjadi perselisihan-perselisihan kecil, walaupun hal tersebut tidak sampai mengakibatkan terjadinya perceraian. Sehingga tujuan untuk membentuk keluarga yang *Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah* serta *Kekal* berdasarkan Ketuhanan yang *Maha Esa* tidak tercapai;
5. Bahwa penyebab utama terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara **Penggugat** dan **Tergugat** adalah, mengenai masalah tidak memiliki anak atau keturunan, sehingga melebar kepada masalah-masalah yang lain, seperti masalah tanggung jawab;
6. Bahwa seiring waktu berjalan hal yang tidak di inginkan tersebut kembali terjadi, tepatnya pada bulan September 2023 antara **Penggugat** dan **Tergugat** sempat terjadi percekcoakan dan pertengkaran. Karena sudah tidak

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada lagi rasa kenyamanan, **Penggugat** meninggalkan rumah lebih kurang selama satu bulan tanpa sepengetahuan **Tergugat**, dan tinggal dirumah kakak **Penggugat** di Gampong Kuta Glumpang, Kecamatan Samudera, Kabupaten xxxx Utara. Maka mulai saat itu antara **Penggugat** dan **Tergugat** sudah tidak ada lagi komunikasi, dan tidak lagi berhubungan suami isteri;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang terjadi, **Penggugat** telah mencoba memusyawarahkan dengan Aparatur Gampong xxxxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx, untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan pernikahan, namun usaha tersebut gagal, pada akhirnya tepatnya pada bulan November 2023, kembali lagi terjadi percekocokan dan pertengkaran, sehingga menyebabkan terjadinya perceraian;

8. Bahwa karena ikatan pernikahan antara **Penggugat** dan **Tergugat** sebagaimana yang telah diuraikan diatas sudah sulit untuk dibina dalam membentuk sebuah rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, maka jalan yang terbaik satu-satunya adalah putus melalui perceraian, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan dan disatukan kembali sebagaimana mestinya, lagi pula **Tergugat** telah menjatuhkan talaknya terhadap **Penggugat** yang belum sesuai menurut undang-undang dan peraturan yang berlaku;

9. Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini **Penggugat** memohonkan Kepada Bapak Ketua Mahkamah Syari'ah xxxx xxxxxxxxxxxx c/q Majelis Hakim yang ditunjuk dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyidangkannya dengan memanggil **Penggugat** dan **Tergugat** lalu menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan **Penggugat** untuk keseluruhannya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra **Tergugat** (TERGUGAT) kepada **Penggugat** (Hafasah Binti Lukman);
3. Membebaskan kepada **Penggugat** untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et buno).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat masing-masing, terhadap panggilan tersebut, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke depan persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati namun tidak berhasil karena Penggugat tetap dalam pendiriannya untuk melakukan perceraian, oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa upaya damai dari Majelis Hakim tidak berhasil, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dilanjutkan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat didengar jawaban dari pihak Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. BUKTI TERTULIS

1. Foto Kopi Kutipan Akta Nikah No.026/01/II/2012 tanggal 31-01-2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Samudera Kab.xxxx Utara, yang telah bermaterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keterangan pernah didaftarkan No.474/908/2023 tanggal 6 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Mns.Blang Kecamatan xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, yang telah bermaterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi:

1. **Nurdin bin Idris**, umur 52, agama Islam, Pendidikan S-1, Pekerjaan tidak ada, jabatan ustadz, tempat kediaman Dusun Lhoh Kumbang, Gampong Meunasah Alue, Kecamatan Muara Satu xxxx xxxxxxxxxxxx, dan atas pertanyaan Ketua Majelis ia mengaku sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sepupu Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah sudah lama namun tidak ingat tahunnya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di Gampong xxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dikarenakan telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan pertengkaran disebabkan tidak ada kecocokan antara keduanya, penyebab pasti saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran namun saksi pernah 3 (tiga) kali mendampingi Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan lalu, penggugat dan Tergugat masing-masing tinggal di rumah sendiri dan sejak saat itu keduanya tidak lagi berkumpul ataupun berkomunikasi layaknya suami istri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didaftarkan sebelumnya, namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada hal lain yang ingin saksi sampaikan;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Rasyidin bin Usman**, umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan Aliyah, Pekerjaan xxxx xxxxx/Imam Syik, tempat kediaman di Dusun Meunasah Tuha, Gampong Cot Girek Kecamatan xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxx, dan atas pertanyaan Ketua Majelis ia mengaku bahwa Penggugat adalah warganya, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena penggugat warga saksi
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah tahun 2012;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di Gampong xxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dikarenakan telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan pertengkaran disebabkan tidak ada kecocokan selalu berselisih paham selalu timbul masalah, yang saksi dengan dari Tergugat, Tergugat ingin punya anak perempuan namun Penggugat tidak memiliki keturunan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran namun saksi pernah 3 (tiga) kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan lalu, penggugat dan Tergugat masing-masing tinggal di rumah sendiri dan sejak saat itu keduanya tidak lagi berkumpul ataupun berkomunikasi layaknya suami istri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan sebelumnya, namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada hal lain yang ingin saksi sampaikan;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan dan telah mencukupkan dengan saksi yang telah dihadirkan tersebut;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon dikabulkan gugatannya;

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara Gugat Cerai dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, dan perkawinan keduanya dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di depan persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah serta gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sedianya akan diupayakan mediasi untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan mengenai Penggugat tidak memiliki anak atau keturunan, sehingga melebar kepada masalah-masalah yang lain, seperti masalah tanggung jawab dan alasan lain sebagaimana dalam gugatan Penggugat sehingga akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 4 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan, sehingga dengan ketidakhadiran Tergugat untuk memberikan

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban atas gugatan Penggugat Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat, karena perkara ini tentang perceraian, maka untuk meyakinkan Majelis Hakim akan kebenaran gugatan Penggugat maka Majelis Hakim tetap membebani wajib bukti kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1 s.d P.3) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.2 yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yakni Kutipan Akta Nikah tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang bahwa bukti P.2 merupakan akta di bawah tangan yang secara formil dapat diterima sebagai alat bukti sedangkan secara materil menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak gampong sehingga memenuhi syarat mengajukan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan di samping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan orang terdekat dengan Penggugat, dengan demikian dapat diterima

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama yang merupakan sepupu Penggugat, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan meski tidak melihat langsung pertengkaran namun mengetahui upaya damai dan pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan mengetahui pisah rumah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Sedangkan saksi kedua yang merupakan imamsyik (tokoh agama) maka cukup beralasan apabila saksi kedua tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat meski tidak melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun mengetahui mereka pisah rumah dan telah mendamaikan sebanyak tiga kali dan atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak September 2023 disebabkan Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan yang dipicu karena Penggugat tidak mempunyai anak dengan Tergugat akhirnya pertengkaran melebar kemana-mana ;
- Bahwa dari perkecokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut menyebabkan antara Penggugat dengan

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sejak 4 bulan lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

- Bahwa pihak keluarga dan aparat desa sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dengan adanya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta telah terjadi pisah tempat tinggal selama 4 bulan lamanya, telah nyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi keretakan (Broken Marriage) yang tidak mungkin lagi didamaikan hal mana mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum sebagaimana yang ditegaskan Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum Ayat 21 :

artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Dengan demikian Rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk mencapai tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan yang dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, tidak ada ketenteraman serta rasa saling kasih sayang lagi antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga, maka jika tetap mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan/mafsadat, sebaliknya jika perkawinan tersebut tidak dipertahankan (bercerai) juga akan menimbulkan kemudharatan/mafsadat, oleh karenanya

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan akan adanya dua kemudharatan/mafsadat tersebut, maka Majelis Hakim menilai dengan lebih mengutamakan mana kemudharatan/mafsadat lebih kecil dari pada kemudharatan/mafsadat yang lebih besar sebagaimana kaidah *fiqhiyah* yang menyatakan :

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : Apabila berhadapan dua mafsadat, maka diperhatikan mana yang lebih besar mudlaratnya, dengan mengerjakan yang lebih kecil mudlaratnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan akan lebih kecil mudharatnya/mafsadat jika Penggugat dan Tergugat berpisah/bercerai, sehingga gugatan Penggugat memenuhi alasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk melakukan perceraian sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *Bain Sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan adalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(Hafasah Binti Lukman);**

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 445.000,- (Empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam persidangan elektronik oleh Majelis Hakim Mahkamah Syariah Lhokseumawe, pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami **Amrin Salim, S.Ag, M.A**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ramli, M.H** dan **Hadatul Ulya, S.HI**. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Drs. Hamdani** sebagai Panitera Pengganti dihadiri Penggugat secara elektronik.

Ketua Majelis

Amrin Salim, S.Ag, M.A

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ramli, M.H

Hadatul Ulya, S.HI

Panitera Pengganti

Drs. Hamdani

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00,-
2.	Biaya Proses/ATK	:	Rp.	75.000,00,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,00,-
4.	Biaya PNBP Pgl	:	Rp	20.000.00,-
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00,-

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00,-
Jumlah : Rp. 445.000,00,-
(Empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 14 dari 13 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)